

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 102 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa sebagai salah satu program Pemulihan Ekonomi Daerah, dan dalam rangka percepatan pembangunan desa dengan memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal di Desa, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata;
 - c. bahwa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pemberi bantuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2021 tentang Program Pemulihan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Cirebon Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah Bantuan keuangan bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

9. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pengusaha.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
14. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik Wisata alam, Wisata buatan dan Wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kaur keuangan selaku bendahara Desa untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk.

BAB II
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA
Pasal 2

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah Desa.

- (3) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa disepakati dalam musyawarah desa dan diselaraskan dengan RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB III
PENGUNAAN DAN SUMBER DANA
Bagian Kesatu
Penggunaan
Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan Pengembangan Desa Wisata dilaksanakan melalui paket kegiatan pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan Wisata.
- (2) Kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus harus dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.

Bagian Kedua
Sumber Dana
Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan Pengembangan Desa Wisata dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon.
- (2) Alokasi besaran bantuan keuangan dan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV
PRINSIP DAN MANFAAT KEGIATAN
PENGEMBANGAN DESA WISATA
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 5

Bantuan Keuangan untuk kegiatan Pengembangan Desa Wisata, diberikan berdasarkan prinsip:

- a. meningkatkan perekonomian masyarakat;
- b. memberdayakan dan partisipatif masyarakat kepada kearifan lokal; dan
- c. meningkatkan teknologi digital.

Bagian Kedua
Manfaat
Pasal 6

Manfaat pemberian Bantuan Keuangan untuk kegiatan Pengembangan Desa Wisata adalah:

- a. menciptakan pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya dan buatan berbasis masyarakat; dan
- b. meningkatkan pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata.

BAB V
SASARAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA
Pasal 7

Sasaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa Wisata adalah di wilayah Desa-Desa di Kabupaten Cirebon.

BAB VI
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Penyaluran
Pasal 8

Bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon disalurkan kepada desa penerima bantuan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 9

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk kegiatan Pengembangan Desa Wisata kepada Bupati melalui Camat, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. proposal kegiatan Pengembangan Desa Wisata;
 - b. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan dicap dan ditandatangani oleh Kuwu;
 - c. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa/Peraturan Kuwu Tentang Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - d. rincian rencana penggunaan dana;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuwu dan Kaur Keuangan;
 - f. fotokopi rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
 - g. kuitansi dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kuwu; dan
 - h. surat pernyataan tanggung jawab PPKD, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani PPKD.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi terhadap permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap permohonan penyaluran bantuan keuangan khusus untuk kegiatan Pengembangan Desa Wisata dengan melampirkan permohonan dari Kuwu beserta lampirannya.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk kegiatan Pengembangan Desa Wisata yang disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi Camat;
 - b. rincian nama-nama Desa, besaran bantuan yang akan disalurkan kepada masing-masing desa; dan
 - c. nomor dan nama pemilik rekening Kas Desa.
- (5) Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D penyaluran bantuan keuangan Pengembangan Desa Wisata kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam nota dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Pencairan
Pasal 10

- (1) Dalam hal dana bantuan sudah tersedia pada Rekening Kas Desa, Kepala seksi kesejahteraan selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa mengajukan Rencana Anggaran Biaya kepada Kuwu.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
- (3) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang telah disahkan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada Bank yang ditunjuk.
- (4) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan Kaur Keuangan selaku bendahara Desa pada Bank Jabar Banten berupa:
 - a. surat permohonan pencairan (SPP) dari Kuwu kepada Bank Jabar Banten;
 - b. kartu tanda penduduk atas nama Kuwu dan Kaur Keuangan asli dan fotokopi; dan

- c. tanda bukti penarikan berupa Cek Giro yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan kaur keuangan selaku bendahara Desa.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Pelaksanaan
Pasal 11

- (1) Dalam hal dana bantuan sudah tersedia di rekening Pemerintah Desa, Kasi Kesejahteraan selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kaur Keuangan melakukan pemindahbukuan ke rekening PPKD.
- (4) Pelaksana kegiatan Pengembangan Desa Wisata melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan Pengembangan Desa Wisata kepada Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengelolaan bantuan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kuwu selaku Pemegang Kekuasaan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PKPPKD) bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 13

Inspektorat berkewajiban melaksanakan pengawasan berupa pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari bantuan keuangan yang bersifat khusus.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 102